



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/172-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 122);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Serdang Bedagai Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 148);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian

dengan kegiatan industri.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Prioritas merupakan bagian dari Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2037 yang terdiri dari 10 program pengembangan industri prioritas yaitu industri pangan, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika dan telematika (ICT), industri pembangkit energi, industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.
10. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan utama di daerah.
11. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
12. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN (2015-2035) adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di daerah provinsi.
14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia perangkat keras dan lunak, serta, basis data, jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah, pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman dalam pembagian peran serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan industri unggulan kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, berbudaya dan berwawasan lingkungan di daerah;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. industri unggulan kabupaten;
- c. rencana pembangunan industri kabupaten;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan kawasan industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yangdiperuntukkan bagi pembangunan kawasan industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - f. penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan industri.

Pasal 6

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB IV INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 7

Jenis industri unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari:

- a. industri pangan;

- b. industri hulu agro; dan
- c. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 8

- (1) RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi dan strategi, dan program pembangunan industri;
 - b. tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pengembangan industri prioritas;
 - e. perwilayahan industri;
 - f. pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) Pelaksanaan RPIK lebih lanjut diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 10

Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e ditetapkan berupa kawasan peruntukkan industri, meliputi:

- a. KPI Tanjung Beringin di Kecamatan Tanjung Beringin dan di Kecamatan Teluk Mengkudu;
- b. KPI Sei Bamban di Kecamatan Sei Bamban; dan
- c. KPI Tebing Syahbandar di Kecamatan Tebing Syahbandar.

Pasal 11

Jenis industri yang dapat dikembangkan di perwilayahan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. pengolahan perikanan dan hasil laut, pengolahan padi, pengolahan ubi kayu, pengolahan buah-buahan dan sayuran, pengolahan kelapa, dan pengolahan sawit (oleofood, oleokimia dan kemurgi) di KPI Tanjung Beringin;
- b. pengolahan karet, industri komponen, pengolahan perikanan air tawar, pengolahan padi, pengolahan ubi kayu, pengolahan jagung, pengolahan buah-buahan dan sayuran, pengolahan kelapa, dan pengolahan sawit (oleofood, oleokimia dan kemurgi) di KPI Sei Bamban; dan
- c. pengolahan ubi kayu, pengolahan jagung, pengolahan kelapa, pengolahan karet, pengolahan kayu dan pengolahan sawit (oleofood, oleokimia dan kemurgi) di KPI Tebing Syahbandar.

Pasal 12

RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan acuan bagi pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Pasal 14

- (1) Pengembangan industri daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri di daerah.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan industri unggulan daerah berskala besar di daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042.
- (2) Bupati membuat laporan kepada gubernur satu kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 16

RPIK Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2042 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 11 Januari 2023
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR: (1-11 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. SERDANG BEDAGAI

ttd

ABDUL HAKIM SORI MUDA HARAHAHAP, SH,
NIP. 19731221 200112 1 002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015- 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 yaitu "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat".

Penyusunan RPIK 2022-2042 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2022-2042 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah; dan
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di daerah.

Penyusunan RPIK Kabupaten Serdang Bedagai 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Penyusunan RPIK 2022-2042 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Cukup jelas.
- Pasal 2
- Cukup jelas.
- Pasal 3
- Cukup jelas.
- Pasal 4
- Cukup jelas
- Pasal 5
- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup jelas
- Pasal 7
- Cukup jelas
- Pasal 8
- Cukup jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Cukup jelas
- Pasal 11
- Cukup jelas
- Pasal 12
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas